

Preferensi Individu Muslim Dalam Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf (ZISWA): Kendala Pembangunan Sektor Ketiga

Kurniyati Indahsari
Universitas Trunojoyo Madura

Abstract

In a muslim dominated region, management of zakaf, infaq, shadaqah, and waqf (ZISWA) is the third (community) sector activity which serves as an instrument to enhance people welfare. Unfortunately, the third sector development through the implementation of ZISWA instrument is constrained by the phenomenon of limited collected ZISWA funds in amil institution – a non profit organization as an actor in this sector. This phenomenological qualitative research showed that the phenomenon is caused by (1) the preference of ZISWA payers (donors) who tend to pay their ZISWA directly to the recipient; (2) the lack of some muslim awareness to pay their ZISWA; (3) limited financial owned by donors; and (4) the weaknesses of amil institution. The low level of trust towards amil institution is also a constraint of this sector development. It is suggested to do public socialization on the amil existence as well as what and how to accomplish ZISWA. In addition, the improvement of amil institutional governance is a must.

Keywords: third sector development, individual preference, ZISWA management

PENDAHULUAN

Aktifitas sektor ketiga (masyarakat) diharapkan menjadi pelengkap pembangunan sektor pertama (publik/pemerintah) dan kedua (swasta) dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Studi Dereli (2011) dan Eikenberry (2007) memperlihatkan bahwa saat ada neoliberalisme dan peran pemerintah cenderung kearah privatisasi, rendahnya akuntabilitas, serta pemerintah kurang bisa mengatasi masalah di masyarakat, maka sektor ketiga harus diberi peran, baik sebagai wadah aspirasi masyarakat maupun penyedia layanan publik. Aktifitas yang umumnya dilakukan oleh lembaga/organisasi non profit (ONP) ini diharapkan bisa membantu pemerintah berperan aktif dalam penyampaian layanan (*service delivery*) kepada masyarakat, penyediaan barang publik

maupun pelibatan masyarakat sipil, khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Di daerah dengan dominasi muslim, pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf (ZISWA) adalah aktifitas kedermawanan (filantropi) dan digolongkan sebagai aktifitas di sektor ketiga. Sandfort (2008) menyatakan ada empat tahapan peran penting kegiatan filantropi dalam program-program pemerintah. Pertama, saat permasalahan sosial muncul, sangat strategis menggunakan sumberdaya filantropi – meski jumlahnya terbatas – untuk membiayai program dan menjadi penambah sumberdana pemerintah. Kedua, saat kegiatan filantropi telah berkembang, dana/program filantropi menjadi pelengkap dana/program (investasi) pemerintah, khususnya dalam membangun jaringan publik. Tahap ketiga,

saat dana dan kegiatan organisasi filantropi semakin besar, maka fungsi pelengkap investasi pemerintah semakin besar, mampu melakukan penelitian dan memberikan advokasi kebijakan pemerintah. Di tahap keempat, organisasi dapat berdiri sendiri dan menjadi pengganti dana investasi pemerintah dalam memberikan sebagian pelayanan publik.

ZISWA merupakan instrumen pemberdayaan masyarakat dalam men-sejahterakan umat. Dana ZISWA berasal dari masyarakat (penunainya), dikelola oleh lembaga non profit yang dikelola oleh masyarakat, dan dipergunakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang membutuhkan. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Ambarwati (2008), Hidayati dan Tohirin (2010), Multifiah (2007), dan Meylani (2009), memberikan bukti empiris keberhasilan ZISWA dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di jaman Nabi Muhammad (pembawa ajaran Islam), kepemimpinan para sahabatnya, maupun jaman sekarang.

Walaupun demikian, ZISWA akan berfungsi sebagai instrumen mensejahterakan masyarakat, termasuk mengentaskan kemiskinan, jika dikelola secara benar dan tepat. Diperlukan lembaga non profit (disebut amil) yang harus mampu mengelolanya. Penunai seharusnya menunaikan ZISWA-nya melalui amil, sementara amil bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikannya kepada yang berhak sesuai ketentuan Agama Islam. Pentingnya peran amil telah disebutkan dalam Al Quran (sumber utama ajaran Islam), khususnya Al Quran Surah 9 ayat 103 (QS 9:103) dan QS 9:6, maupun beberapa studi, seperti yang dilakukan Beik dan Sukmana (2010).

Sayangnya, pengelolaan ZISWA agar berfungsi sebagaimana mestinya tidaklah mudah. Studi yang dilakukan

oleh Zainuri (2010), Nur (2011), dan Hidayat (2010) menunjukkan berbagai permasalahan yang timbul dalam pengelolaan ZISWA, seperti permasalahan *moral hazards* pengelola, lemahnya sumberdaya dan kelembagaan pengelola, penunai yang lebih memilih menunaikan langsung kepada penerima, kurangpercayaan masyarakat kepada amil, dan seterusnya. Akibatnya, ZISWA belum bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Di Kabupaten Bangkalan yang mayoritas (99,7%) masyarakatnya beragama Islam (BPS Bangkalan, 2010) dan terkenal memegang teguh keyakinan mereka (agamis), instrumen ZISWA belum berfungsi sebagaimana mestinya. Hasil wawancara dengan pembina dan pengurus lembaga amil formal, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH) Bangkalan, memperlihatkan bahwa dana ZIS yang berhasil dikumpulkan mereka jauh lebih kecil daripada kabupaten/kota lain di Jawa Timur, sementara jumlah jemaah haji kabupaten Bangkalan justru lebih besar. Jika cukup banyak masyarakat Bangkalan mampu naik haji, maka sebenarnya mereka pun mampu menunaikan rukun Islam lainnya, yaitu menunaikan ZISWA. Survei kuantitatif dalam studi Indahsari (2013) juga memperlihatkan bahwa 95% individu muslim di Bangkalan telah menunaikan ZIS, namun sebagian besar memilih menyalurkan ZIS-nya langsung kepada penerima dan untuk kegiatan konsumtif penerimanya. Dana yang terkumpul di lembaga amil sangat terbatas sehingga amil akan mengalami kesulitan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk yang bisa memberdayakan penerimanya.

Dengan pertimbangan bahwa alasan terbesar belumberfungsinya ZISWA sebagaimana mestinya adalah

sangat terbatasnya dana yang terkumpul di lembaga amil, maka sangat menarik untuk meneliti penyebab fenomena tersebut dari perspektif penunainya. Tulisan ini menguraikan hasil penelitian tersebut, yaitu preferensi individu muslim dalam penyaluran ZISWA, penyebabnya, serta hal lain yang berkontribusi bagi fenomena rendahnya dana yang terkumpul di lembaga amil.

LADASAN TEORI

Pengertian Zakat, Infak, Shadaqah/ Sedekah, dan Wakaf (ZISWA)

Dalam Islam, menunaikan ZISWA memiliki maksud yang sama, yaitu membelanjakan harta di jalan Tuhan (Allah). Muslim diharuskan mencari dan membelanjakan hartanya di jalan yang halal dan telah ditentukan Allah. Mereka akan bertanggung-jawabkan pengelolaan hartanya di akhir jaman. Jadi, muslim yang baik akan berusaha menjalankan ajaran Islam, termasuk di dalamnya menunaikan ZISWA.

Walaupun demikian, zakat, infak, shadaqah dan wakaf memiliki pengertian yang berbeda. Zakat berarti pemberian atau derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah, dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan, telah ditetapkan pula dan pendaftarannya, yaitu dari umat Islam untuk umat Islam. Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang hartanya telah memenuhi syarat tertentu, sehingga akan berdosa jika tidak menunaikannya.

Infak memiliki pengertian yang lebih luas dan umum dibandingkan zakat. Infak adalah pemberian yang tidak ditentukan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan atau harta harus didermakan. Pemilik harta diberi kebebasan menentukan jenis harta, berapa jumlah yang didermakan dan

kapan derma tersebut sebaiknya diserahkan. Pengertian shadaqah, shadaqoh atau sedekah mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding infak. Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi. Segala bentuk amal perbuatan baik (kebajikan) dan ungkapan kejujuran dapat dikategorikan sebagai sedekah. Sedekah dalam bentuk uang diidentikkan dengan infak. Sementara itu, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda/harta dengan menyedekahkan manfaat dari benda/harta tersebut. Infak, sedekah dan wakaf hukumnya sunnah, yaitu muslim akan mendapatkan pahala jika menunaikannya, namun tidak berdosa jika tidak menunaikannya.

Makna ZISWA bagi Penunainya

ZISWA, khususnya zakat, memiliki pengertian dan makna tersendiri bagi pihak pemberi (muzakki) maupun pihak yang menerima (mustahik). ZISWA bukan semata-mata hanya untuk kepentingan mustahik, namun juga bagi muzakki. Dalam Ekonomi Zakat disebutkan bahwa bagi muzakki, ZISWA memiliki dua makna. Pertama, sebagai instrumen pertumbuhan atau pelipatgandaan harta. Menunaikan ZISWA semata-mata karena mengharap keridhaan Allah berarti telah membelanjakan harta di jalan Allah. Allah telah menjanjikan pahala, menghapus dosanya serta melipatgandakan harta yang telah dibelanjakan, seperti tersebut dalam Al Quran di antaranya Surat 5 ayat 12 (QS 5:12), QS 2:273, 245, 261 hingga 265, 277, QS 30:39, dan QS 57:18. Kedua, sebagai instrumen pensucian harta muzakki. Dari setiap rejeki/harta yang didapat mungkin saja ada hak orang lain yang secara tidak disengaja masuk ke dalam

harta tersebut. Dengan memberikan ZISWA, khususnya zakat, maka ada proses pengembalian hak orang lain yang menyertai harta yang didapat sehingga harta menjadi bersih (QS 9:103).

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Zainuri (2010) menghasilkan kesimpulan bahwa muzakki sendiri pun memberikan makna ganda terhadap ZISWA yang telah dikeluarkannya. Pertama adalah makna agama, yaitu bahwa zakat adalah cara untuk membersihkan harta. Makna kedua adalah zakat sebagai instrumen sosial, ekonomi, budaya bahkan politik. Muzakki memandang bahwa dengan membayar zakat akan meningkatkan status sosialnya, mendorong keeratan hubungan antara muzakki dan mustahik, sebagai sanksi sosial bagi yang enggan mengeluarkannya, dan/atau menarik dukungan politik. Walaupun demikian, yang menjadi motivator utama dan dominan dalam aktivitas zakat adalah motif spiritual.

Peran Amil

ZISWA akan lebih bermakna atau bermanfaat besar jika dikelola oleh sebuah lembaga yang disebut amil. Ada dua landasan hukum bahwa ZISWA sebaiknya dipungut dan dikelola oleh lembaga (amil). Pertama, QS 9:103 yang memberikan sinyal bahwa zakat sebaiknya dipungut dan dikelola oleh suatu lembaga amil yang diberikan otoritas dan kewenangan penuh. Secara fikih memang diperbolehkan seorang muzakki menyerahkan langsung zakatnya kepada mustahik. Tetapi, dalam konteks yang lebih makro, tujuan ibadah zakat tidak akan tercapai apabila tidak dikelola oleh lembaga amil. Kedua, QS 9:60 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa di antara kelompok yang berhak menerima zakat adalah amil.

Beik dan Sukmana (2010) mengemukakan beberapa manfaat amil sehingga keduanya menganjurkan agar kembali ke amil untuk pengelolaan ZISWA. Pertama, diperoleh dana zakat yang banyak sehingga bisa membuat program untuk menyejahterakan masyarakat miskin/umat. Kedua, dengan ketersediaan waktu dan dukungan infrastruktur yang memadai, amil akan dapat menyeleksi calon mustahik dengan tepat dan lebih baik. Ini penting karena muzakki yang ingin menyalurkan langsung pada mustahik pada umumnya tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai calon mustahik sehingga sangat mungkin terjadi orang yang akhirnya memperoleh zakat tersebut ternyata tidak termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat, seperti yang telah diperintahkan dalam Alquran. Ketiga, dengan adanya amil yang mendapat dana yang cukup dari muzakki, program penyaluran zakat menjadi lebih efektif sesuai kebutuhan orang miskin, karena bisa berupa program-program produktif, bukan konsumtif. Keempat, dengan adanya amil maka amil dituntut mempunyai database yang cukup memadai. Database tersebut meliputi informasi tentang muzakki dan juga mustahik sehingga akan selalu tersedia data/daftar para mustahik. Kelima, dengan terbentuknya lembaga amil, kerja sama dengan institusi lain yang bertujuan untuk mensejahterakan kelompok masyarakat miskin (mustahik) akan dengan mudah dilakukan.

Di sisi lain, kenyataan memperlihatkan bahwa keberadaan amil dalam implementasi instrumen ZISWA justru kurang menguntungkan. Zainuri (2010) memperlihatkan bahwa pengelolaan ZIS yang membedakan/memisahkan tiga kelompok, yaitu muzakki, amil dan mustahik telah berpotensi memunculkan masalah

perilaku menyimpang, yaitu *hidden agenda*, *adverse selection*, dan *moral hazard*. Permasalahan ini terjadi saat amil (sebagai *agent*) memiliki informasi yang lebih banyak daripada muzakki (*principal*) dan manajemen/tata kelola kurang baik. Selain itu, saat rasionalitas individu terbatas dan ada perilaku oportunis, maka akan ada biaya transaksi dalam pengelolaannya. Nur (2011) dan Hidayat (2010) juga memperlihatkan permasalahan lain dalam pengelolaan ZISWA oleh amil, yaitu lemahnya sumberdaya dan kelembagaan pengelola, penunai yang lebih memilih menunaikan langsung kepada penerima, kurangpercayaan masyarakat kepada amil, dan seterusnya.

Peruntukan dan Penyaluran ZISWA

Di sisi peruntukan, zakat hanya diberikan kepada muslim yang tergolong mustahik, seperti yang disebutkan dalam QS 9:60. Muslim atau orang yang diluar golongan tersebut tidak boleh menerima zakat. Ketentuan tentang peruntukan zakat adalah ketentuan Allah SWT, bukan Nabi ataupun orang lain (Multifiah, 2007). Dalam QS 9:60 secara jelas Allah telah menentukan delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat (mustahik), yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang sedang dalam perjalanan. Karenanya, pendistribusian zakat haruslah hati-hati. Pengurus-pengurus zakat (amil) memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendistribusikan zakat ke golongan yang tepat, sesuai ketentuan Allah.

Sementara itu, peruntukan ISWA dapat untuk kalangan yang lebih luas (umat). Walaupun demikian, prinsip bahwa tujuan membelanjakan harta di

jalan Allah adalah kemaslahatan (kebaikan), maka mashlahah untuk golongan yang lebih besar akan lebih diutamakan daripada masalah untuk seorang atau sekelompok orang (Qardawi dalam Oran, 2009).

Namun, membelanjakan harta, khususnya infak/sedekah, yang semula sunnah dapat berubah menjadi wajib untuk kondisi-kondisi tertentu. Saat harta seseorang telah melampaui nishab, maka membelanjakan harta di jalan Allah dalam bentuk zakat menjadi wajib dengan jumlah, jenis dan waktu yang telah ditentukan (tidak ada tawar menawar). Al Jawi (2010) menyatakan bahwa sedekah dapat menjadi wajib, misalnya, saat ada pengemis atau orang lain dalam kelaparan dan tak punya makanan sedikit pun, sedang pemberi sedekah mempunyai kelebihan makanan. Sedekah dapat menjadi haram hukumnya, jika diketahui pengemis atau orang itu akan menggunakan sedekah untuk kemaksiatan. Sedekah kepada pengemis juga haram, jika diketahui pengemis itu tidak termasuk orang yang boleh mengemis karena bukan orang miskin. Abdurahim (2011) menuliskan hadist riwayat Ahmad, Daud, Tarmidzi dan Umar bahwa shadaqah tidak halal bagi orang yang kaya dan orang yang memiliki kekuatan fisik.

Terkait dengan penyaluran ZISWA, tidak ada larangan bagi seseorang untuk memilih apakah disalurkan sendiri ataupun melalui perantara, seperti melalui lembaga amil atau baitul maal. Walaupun demikian, penyaluran zakat secara langsung harus berhati-hati karena peruntukannya telah ditentukan Allah SWT. Jika telah berhati-hati dan ternyata tidak tepat peruntukannya, maka tidak perlu mengulangi zakatnya. Namun, jika tidak berhati-hati dan diberikan kepada pihak yang salah, maka wajib mengulangi zakat (Zen, 2010).

Lebih jauh, Zen (2010) memperlihatkan berbagai kasus penyaluran zakat, khususnya yang disalurkan secara langsung ke penerima, sehingga diperlukan kehati-hatian. Beberapa kasus yang dimaksud di antaranya adalah (1) jika penghasilan belum memenuhi nishab, maka pemberian bukanlah zakat, namun sedekah/infak; (2) pemberian kepada keluarga sendiri (orang tua, kakek, nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau isteri/suami) dan kerabat dekat bukanlah zakat, namun kewajiban untuk membantu kerabat dekat yang kekurangan melalui infaq/sedekah. Diperbolehkan berzakat ke kerabat jauh jika kerabat tersebut benar-benar membutuhkan (mustahik); (3) penentuan seseorang adalah mustahik harus berhati-hati karena memiliki syarat tertentu. Misalnya, zakat yang diberikan kepada ibnu sabil (musafir/berjuang di jalan Allah) sekedar untuk memenuhi kebutuhan bekalnya. Zakat kepada orang yang berhutang juga bersyarat, seperti hutang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang berhutang dan tidak bisa membayarnya, serta hutang bukan untuk kepentingan masyarakat. Karenanya, meski tidak ada larangan untuk menyalurkan sendiri, zakat dianjurkan disalurkan melalui lembaga amil atau baitul maal terpercaya, seperti yang dicontohkan di jaman Nabi Muhammad SAW dan kepemimpinan para sahabatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif fenomenologi. Fenomena yang ingin ditelusuri adalah rendahnya dana ZISWA yang terkumpul di lembaga amil, padahal potensi yang ada sebenarnya cukup besar. Kabupaten Bangkalan, lokasi penelitian, didominasi muslim yang terkenal agamis dan

banyak yang mampu (dilihat dari angka jemaah haji yang jauh di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya). Subjek penelitian adalah para penunai ZISWA dan pengurus amil formal yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini ditemukan di Kabupaten Bangkalan, sehingga secara umum lokasi penelitian berada di kabupaten ini. Secara lebih khusus, lokasi perlu dipersempit karena tidak mungkin meliputi cakupan yang sangat luas. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Bangkalan dan Kamal, 2 kecamatan yang menurut catatan Lembaga Amil Kabupaten Bangkalan, yaitu Baitul Mall Hidayatullah, memiliki donator terbanyak.

Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih. Informan adalah masyarakat penunai ZISWA, baik dari masyarakat biasa/kebanyakan maupun dari tokoh masyarakat atau agama, berpenghasilan tetap – seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Karyawan Swasta – dan yang memiliki penghasilan tidak tetap (petani, pedagang), dan lainnya (rumah tangga, pensiunan, dst.). Penunai ZISWA dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok penunai ZISWA yang menyalurkan langsung ke penerima dan kelompok penunai yang membayarkannya melalui lembaga amil formal, seperti BAZ dan LAZ, baik sebagian atau pun seluruhnya.

Informan dipilih secara *purposive* dari masing-masing kategori. Pengumpulan data dikatakan cukup saat peneliti telah memperoleh informasi yang berulang (itu-itu saja) yang menandakan bahwa penelitian telah memasuki fase kejenuhan atau kecukupan data. Proses validasi data dilakukan melalui saling konfirmasi informasi antar informan

dari kalangan penunai maupun dengan pengurus amil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan dua tema yang memunculkan fenomena rendahnya dana ZISWA yang terkumpul di lembaga amil (formal) di Kabupaten Bangkalan walaupun potensi yang sebenarnya cukup besar. Pertama, penyebab terbatasnya jumlah penunai yang menyalurkan ZISWA-nya melalui lembaga amil. Kedua, tingkat kepercayaan masyarakat, terutama penunai ZISWA, kepada lembaga amil. Perlu dikemukakan pula bahwa penunaian wakaf di kalangan masyarakat Bangkalan masih sangat terbatas. Pemahaman mereka bahwa harta yang bisa diwakafkan adalah sebatas harta tidak bergerak membuat mereka belum menunaikannya karena harta tidak bergerak mereka terbatas. Perkembangan definisi harta wakaf yang bisa meliputi harta bergerak, seperti wakaf tunai, belum diketahui oleh para informan. Karenanya, pembahasan harta yang didermakan dalam penelitian ini terbatas pada zakat, infak, dan shadaqah (ZIS).

Penyebab Terbatasnya Jumlah Penunai yang Menyalurkan ZISWA-nya melalui Lembaga Amil

Terdapat beberapa penyebab terbatasnya jumlah penunai yang menyalurkan ZISWA-nya melalui lembaga amil. **Pertama**, preferensi penunai untuk menyampaikan/menyalurkan sendiri ZIS-nya kepada yang dianggap berhak menerima. Beberapa alasan mereka adalah (a) alasan kenyamanan yang dirasakan penunai jika menyampaikannya secara langsung; (b) kurang/tidak percaya kepada Amil; (c) tidak tahu atau tidak ada Amil yang 'menyentuh' mereka; (d) agar terhindar dari aktivitas *riya'*; dan

(e) pemahaman bahwa agar mendahulukan keluarga, kerabat, dan tetangga daripada kelompok lain yang sama di luar lingkungan mereka. Kecenderungan penyaluran sendiri ZIS oleh penunainya juga diakui oleh pengelola lembaga Amil. Menurut pengurus banyak masyarakat yang menyalurkan sendiri yang memungkinkan tumpang tindih penerima.

Seperti telah disinggung pada 'Makna ZIS' di bagian sebelumnya, ada kenyamanan dan kebahagiaan yang dirasakan para penunai saat memberikan sendiri ZIS-nya kepada yang dianggap berhak. Mereka merasa nyaman karena mereka tahu bahwa ZIS-nya benar-benar sampai kepada yang berhak dan/atau membutuhkan. Mereka juga merasa lebih yakin dan nyaman (*afdhoh*) jika menyampaikannya secara langsung.

Alasan lain mengapa para penunai lebih menyukai menyalurkan sendiri ZIS-nya adalah kurangpercayaan mereka kepada lembaga amil. Mereka khawatir dana yang mereka titipkan penyalurannya lewat lembaga tidak sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan atau yang seharusnya maupun disalahgunakan.

Ada juga beberapa informan yang menyatakan bahwa alasan menyalurkan sendiri ZIS-nya adalah karena tidak tahu dan tidak ada amil yang mendatangi mereka. Hal ini sangat dimungkinkan karena seperti yang diakui pula oleh pengelola lembaga amil zakat nasional seperti BMH, cara kerja penjangkaran donatur dilakukan melalui pendekatan/ lobi-lobi individu pengelola ke masyarakat. Saat lobi-lobi terkendala berbagai alasan, maka perluasan pencarian jaringan donatur/penunai pun juga terbatas. Bahkan, diakui bahwa sejauh ini target calon donatur/penunai BAZ baru pegawai pemerintah (PNS).

Alasan lain informan tentang mengapa mereka lebih memilih menyalurkan sendiri adalah kekhawatiran datangnya sifat riya'. Riya' adalah berbuat sesuatu karena mengharapkan pujian/pengakuan dari orang lain. Menurut beberapa informan, saat memberikan ZIS secara langsung, perbuatan hanya diketahui oleh pemberi dan penerima saja. Sementara, jika disalurkan melalui lembaga Amil, maka akan ada pihak lain yang mengetahui, apalagi selalu ada bukti pembayaran (kuitansi) yang secara jelas mencantumkan siapa dan berapa dana yang mereka berikan.

Mendahulukan kerabat, tetangga atau kyai terdekat adalah alasan lain yang juga dikemukakan beberapa informan lain terkait alasan menyalurkan sendiri ZIS-nya. Menurut pemahaman penunai, agama mengajarkan untuk mendahulukan kerabat dan masyarakat sekitar yang tidak mampu sebelum masyarakat di luar lingkungan mereka sebagai pihak penerima zakat. Selain itu, kyai – pimpinan pondok-pondok pesantren yang banyak ditemui di Kabupaten Bangkalan – juga menjadi tujuan/target pihak yang diberikan infak/shadaqah. Alasan ini juga dibenarkan oleh pengelola lembaga Amil.

Penyebab **kedua** terbatasnya jumlah penunai yang menyalurkan ZISWA-nya melalui lembaga amil adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan ZISWA. Saat mewawancarai pengelola lembaga amil, informan dari amil swasta (LAZ/BMH) maupun pemerintah (BAZ) menyatakan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan ZISWA-nya menjadi salah satu penghambat pengumpulan dana masyarakat dengan sumber ZISWA. Rendahnya kesadaran ini bisa dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang apa dan bagaimana cara

menunaikan ZISWA (yang diakibatkan oleh belum adanya informasi/pengetahuan/sosialisasi kepada mereka) atau pun karena kesengajaan (mereka telah mengetahui kewajiban/anjuran tersebut namun tidak mau menunaikannya walaupun sebenarnya mereka mampu). Beberapa informan dari penunai pun mengakui hal ini sebagai penyebab masih rendahnya dana ZISWA yang terkumpul.

Penyebab **ketiga** terbatasnya jumlah penunai yang menyalurkan ZISWA-nya melalui lembaga amil adalah kondisi keuangan penunai yang terbatas. Bagaimana pun para penunai memiliki kebutuhan sendiri yang untuk memenuhinya terkadang mempengaruhi besarnya bagian pendapatan yang dialokasikan untuk ber-ZISWA. Bagi penunai berpenghasilan tetap dan ZIS langsung dipotong dari gaji atau telah berkomitmen untuk menyerahkan sejumlah uang ZIS ke lembaga amil yang dipercayanya, maka besaran ZIS relatif tetap. Tapi bagi beberapa informan, khususnya yang tidak memiliki penghasilan tetap atau dana ZIS bersumber dari hasil kebun/pertanian, maka besaran ZIS akan berfluktuasi sesuai besarnya rejeki yang mereka punya. Mereka mendahulukan membayar zakat sehingga ditunaikan dalam jangka waktu yang tertentu (rutin). Sementara itu, infak dan shadaqah lebih fleksibel, yaitu setiap ada rejeki, panen dan tidak direncanakan.

Penyebab **terakhir** terbatasnya jumlah penunai yang menyalurkan ZISWA-nya melalui lembaga amil adalah lemahnya kelembagaan ZISWA di Kabupaten Bangkalan, baik lembaga maupun aturan-aturan yang terkait. Ada beberapa sub tema yang bisa dikelompokkan dalam tema lemahnya kelembagaan ZISWA ini, yaitu ketidakaktifan dan sempitnya

ruang lingkup kerja lembaga amal, rendahnya sosialisasi tentang apa dan bagaimana menunaikan ZISWA terhadap masyarakat, dan kurangnya dukungan pemerintah.

Ketidaktifan dan sempitnya ruang lingkup kerja lembaga amal sebenarnya terkait dengan ketidak-tahuan/ketidakadaan amal yang menyentuh para penunai sehingga tidak mengherankan jika banyak penunai memilih menyalurkan sendiri. Ketidaktifan dan sempitnya ruang lingkup (wilayah) kerja lembaga amal secara langsung atau tidak langsung menyebabkan banyak masyarakat tidak mengenal mereka. Jangankan mempercayainya, mengenal saja pun tidak. Hal ini diakui oleh pengelola lembaga amal BAZ maupun BMH. Pengelola BAZ mengemukakan bahwa banyak unit pengumpul zakat yang berada di bawah koordinasinya tidak aktif karena masalah kelembagaan, seperti kepemimpinan ataupun aturan-aturan yang belum ada/dijalankan. Diakui pula bahwa cakupan calon donatur/penunai yang menjadi target BAZ baru pegawai pemerintahan, itu pun berazaskan kesukarelaan.

Sementara itu, seperti telah diuraikan sebelumnya, kuantitas dan kualitas donatur sangat tergantung pada luasnya jaringan atau lobi-lobi pengurus saat 'memasarkan' jasa mereka. Upaya-upaya memperluas jaringan terkendala oleh terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengurus. Meskipun target calon donatur lebih luas dari BAZ karena mencakup masyarakat luas, namun tetap saja masih sangat terbatas kuantitasnya hingga saat ini.

Rendahnya sosialisasi tentang apa dan bagaimana menunaikan ZISWA kepada masyarakat juga merupakan bukti lemahnya kelembagaan ZISWA di Kabupaten Bangkalan. Jangankan masyarakat awam yang cenderung

memiliki pengetahuan/pemahaman agama terbatas, tokoh agama atau masyarakat yang merupakan panutan masyarakat luas pun kemungkinan besar belum sepenuhnya memahami apa dan bagaimana ZISWA. Secara langsung dan tak langsung, rendahnya sosialisasi tentang ZISWA kepada masyarakat ini menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat luas untuk menunaikan ZISWA-nya.

Masalah kelembagaan lainnya adalah kurangnya dukungan pemerintah dalam upaya-upaya peningkatan kesadaran, kemauan, dan realisasi ZISWA di Kabupaten Bangkalan. Pengalaman di daerah lain yang relatif berhasil mengumpulkan dana ZISWA dari masyarakat memperlihatkan bahwa mereka didukung oleh pemerintah setempat. Keterbatasan program-program kerja lembaga amal khususnya yang terkait dengan upaya-upaya sosialisasi ke masyarakat akan terbantu saat ada dukungan pemerintah, baik dalam bentuk program, dana, atau pun kebijakan-kebijakan yang memihak.

Ada dukungan dari penelitian sebelumnya terkait alasan tentang kecenderungan penunai lebih memilih menyalurkan sendiri ZISWA-nya, baik keseluruhan maupun sebagian. Alasan yang banyak dikemukakan informan adalah mereka mengetahui dan mengenal penerima yang dianggap berhak menerima ZISWA (umumnya kerabat atau masyarakat sekitar) sehingga merasa lebih nyaman saat mengetahui secara langsung bantuannya diterima oleh mereka. Hal ini sesuai dengan hasil beberapa studi yang menunjukkan bahwa kesadaran (dan pengetahuan) tentang adanya pihak yang membutuhkan adalah motivasi seseorang memberi (Bekkers and Wiepking, 2011) dan hubungan antara pemberi dan penerima berkorelasi positif dengan pemberian (Adolf, 2009).

Alasan lainnya adalah terkait dengan pandangan atau sikap mereka terhadap kelembagaan amil, seperti pengetahuan bahwa tidak ada lembaga amil di sekitar mereka, kurang/tidak percaya kepada lembaga amil, atau lemahnya kelembagaan amil. Saat penunai memiliki pandangan yang cenderung negatif, mereka tidak akan menyalurkan ZISWA-nya melalui lembaga amil. Sebaliknya, saat pandangan/sikap mereka terhadap lembaga/organisasi positif, maka mereka cenderung mau menyerahkan dana/donasinya kepada lembaga tersebut, seperti yang diungkapkan dalam studi Wiepking et. All (2010) dan Adolf (2009). Studi Cheung dan Chan (2000) juga menyatakan bahwa kepercayaan dan kesadaran terhadap organisasi adalah dua dari beberapa faktor yang secara positif berpengaruh terhadap niat mendonasikan uang pada lembaga/organisasi kedermawanan.

Tingkat Kepercayaan Masyarakat kepada Lembaga Amil

Ada tiga sub tema saat membicarakan tingkat kepercayaan penunai terhadap amil. Pertama, sub tema kepercayaan kepada lembaga amil yang menguraikan berbagai alasan adanya kepercayaan sekelompok informan terhadap lembaga ini. Kedua, sub tema ketidakpercayaan kepada lembaga amil yang menguraikan persepsi-persepsi para penunai tentang lembaga ini yang menjadi alasan mereka *appriori* bahkan tidak percaya kepada lembaga amil. Ketiga, sub tema tentang saran para penunai untuk lembaga amil formal sehingga suatu saat di waktu mendatang mereka bisa mengubah persepsi ke arah yang lebih positif dan bersedia menyalurkannya melalui lembaga amil.

Para penunai (informan) dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu percaya sepenuhnya, tidak sepenuhnya

percaya, dan tidak percaya sepenuhnya kepada lembaga amil. Kelompok yang tergolong percaya sepenuhnya kepada lembaga amil adalah mereka yang telah menjadi donatur tetap lembaga amil secara sukarela. Kepercayaan para informan dalam penelitian ini lebih diberikan kepada lembaga amil yang dikelola oleh swasta (lembaga amil zakat nasional/LAZNAS) dibandingkan dengan yang dikelola pemerintah (BAZ). Mereka percaya karena LAZNAS adalah lembaga nasional yang memiliki standard manajemen. LAZNAS telah memiliki program tersendiri untuk menyalurkan ZIS dan pengurus LAZNAS dianggap telah memahami apa dan bagaimana mengelola dan menyalurkan ZISWA yang sebenarnya sesuai ajaran agama. Selain itu, LAZNAS telah memiliki sistem akuntabilitas dan transparansi tersendiri, misalnya secara rutin mengeluarkan bulletin/majalah/laporan pendapatan dan penyaluran (pengelolaan) ZISWA yang mereka kelola. LAZNAS juga telah memiliki sistem pengumpulan dana ZISWA yang menjamin kepraktisan dari sisi donatur/para penunai. Petugas melayani dengan mendatangi donatur atau para donatur cukup mentransfer uang ke rekening lembaga.

Kelompok yang tergolong tidak sepenuhnya percaya adalah para penunai yang menyatakan percaya kepada lembaga amil namun lebih memilih/menyukai menyalurkan sendiri, atau mereka yang menyalurkan ZISWA-nya melalui amil namun masih ada kekhawatiran dana tidak sampai kepada pihak yang sebenarnya. Akhirnya, mereka cenderung memilih metode penyaluran gabungan, yaitu ada bagian yang disalurkan melalui lembaga amil, sementara bagian lainnya disalurkan sendiri kepada yang dianggap berhak menerimanya.

Kelompok penunai yang tidak mempercayai lembaga amil formal sepenuhnya menyalurkan sendiri ZIS-nya kepada yang mereka anggap berhak menerima. Alasan ketidakpercayaan kelompok informan (penunai) terhadap lembaga sebagian besar terkait dengan adanya kekhawatiran bahwa dana ZISWA tidak disalurkan sebagaimana mestinya seperti yang telah diajarkan oleh agama. Berikut ini beberapa alasan yang dikemukakan beberapa informan

'... Kelemahannya bisa jadi yang diberi wang yang jauh dan tidak jelas keadaan sesungguhnya, salah sasaran arena orang miskin jarang menetap.... bisa jadi lembaga dengan cara gampang asal tersalurkan padahal ada ketentuan urutannya, tidak asal...' (Zd)

'... Selain itu, sekarang ada yang disalurkan tidak dalam bentuk uang tapi kepada hal lain spt pengembangan rumah sehat atau rumah sakit bagi kaum dhuafa, kredit dana bergulir dan biaya training bagi dhuafa. Padahal saya belum tahu persis apakah hal tersebut dimungkinkan...' (Dr)

'... Kalau saya khusus dana zakat tidak dituju dananya diputar-putar, seperti dipinjamkan kepada dhuafa ataupun disalurkan kpd selain 8 golongan yang berhak menerima...Kalau infaq dan hodaqah tdk ada masalah dikelola utk berdayakan kegunaannya..' (Tq)

Ketidakpercayaan para informan kepada lembaga amil juga disebabkan oleh tata kelola lembaga yang dianggap kurang/tidak profesional atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya sesuai dengan ajaran agama, yang tercermin dalam kutipan-kutipan berikut:

... Selain masalah transparansi, saya juga heran dengan beberapa lembaga

zakat yg banyak beriklan dan buka cabang. Berapa biayanya? Darimana biayanya? Sebab itu tidak boleh diambil dari dana zakat. Iklan di TV itu mahal sekali. Ada lembaga yang kredibel memang dan lembaga ini tdk beriklan seperti lembaga zakat yang sering muncul di iklan TV. Slot iklan TV apalagi di prime time mahal sekali..' (Tq)

'...Dugaan saya karena lembaganya jadi satu zakat, infaq, sadaqoh, mungkin diambil dari non zakat, sangka baiknya lho... Apalagi kalau tidak mengerti cara membagikannya. Mestinya dibagikan bagian pengelola berapa, kemudian bagian pengelola ini yg digunakan untuk dana operasional dan menggaji pegawainya...' (Dr)

'...Kalau yang saya dengar, ZISWA ini jadi lahan bisnis...' (Tq)

'...Hancurnya kredibilitas lembaga dana semacam ini adalah tidak adanya transparansi. Kedua, pengelola lembaga tidak dibayar sesuai harga pasar. Mestinya dikelola secara professional...' (Dr)

Para penunai ZIS yang hingga saat ini menyalurkan ZIS-nya sendiri langsung kepada penerima memberikan saran kepada lembaga amil sehingga di masa mendatang mereka akan mau menyalurkan ZIS-nya melalui amil. Pertama, perlu adanya sosialisasi tentang keberadaan amil serta apa dan bagaimana ZISWA kepada masyarakat. Berikut beberapa kutipan terkait hal ini:

'...dapat lebih memasyarakatkan lembaga dalam lingkungan warga dan memupuk kejujuran' (A, pegawai Swasta)

“...sosialisasi perlu ditingkatkan...”
(Um, PNS-petani)

“...Amil lebih dekat ke masyarakat...”
(Bg, swasta)

“...Pemerintah setempat bisa mendukungnya melalui Perda yang mendorong pegawai di instansi dibawahnya mau membayarkan ZIS lewat lembaga. Selain itu, program-program sosialisasi terkait ZIS, penghitungan, pentingnya, dst. perlu digalakkan...” (M, BAZ)

“...Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban dan pentingnya ZIS bagi kesejahteraan umat sehingga bisa menggugah kesadaran mereka untuk berZIS, khususnya yang disalurkan melalui lembaga amil resmi..” (A, BMH)

Kedua, para penunai menyarankan agar tata kelola lembaga amil juga diperbaiki. Tata kelola yang dimaksud menyangkut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZISWA oleh amil serta peningkatan profesionalisme petugas/pengurus lembaga secara lebih luas. Berikut beberapa kutipan terkait masukan/saran para penunai untuk lembaga amil sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para penunai terhadap lembaga.

“... dapat menceminkan kejujuran dalam pengalokasian dana...” (A, pegawai Swasta)

“... Perlu adanya tranparansi tentang dana yang masuk dan yang digunakan untuk muzakki sehingga masyarakat percaya atas kejujuran lembaga...”
(Um, PNS-petani).

“...pengelolaan ZISWA oleh Amil sosialisasi dan diumumkan...” (Dn, swasta)

“... Ya, itu memerlukan transparansi supaya lembaga amil zakat dipercaya....” (H, pedagang)

“... karena ada kemungkinan salah penggunaan atau pemanfaatan dana ZISWA, otomatis badan amil harus ngerti betul mana yg boleh dan tidak dari dana yg terkumpul, khususnya untuk zakat memang ada aturannya yang jelas. Transparansi!!!” (Mz, dosen)

“...Hancurnya kredibilitas lembaga dana semacam ini adalah tidak adanya transparansi. Kedua, pengelola lembaga tidak dibayar sesuai harga pasar. Mestinya dikelola secara professional.... mestinya dibagikan bagian pengelola berapa, kemudian bagian pengelola ini yg digunakan untuk dana operasional dan menggaji pegawainya....” (Dr)

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, pandangan atau sikap penunai terhadap lembaga amil, termasuk didalamnya tingkat kepercayaan/ketidakpercayaan terhadap lembaga, mempengaruhi preferensi penunai dalam memutuskan menyalurkan dananya melalui lembaga atau tidak. Saat mereka punya pandangan yang positif dan percaya terhadap lembaga, maka mereka cenderung mau menyerahkan dana/donasinya kepada lembaga tersebut, begitu pula sebaliknya (Wiepking et. all, 2010 dan Adolf, 2009). Studi Cheung dan Chan (2000) juga menyatakan bahwa kepercayaan dan kesadaran terhadap organisasi adalah dua dari beberapa faktor yang secara positif berpengaruh terhadap niat mendonasikan uang pada

lembaga/organisasi kedermawanan. Terkait temuan bahwa pengalaman dengan organisasi bisa membuat individu mau menyalurkan melalui lembaga, Beldad, et. All. (2012) menyatakan bahwa pendonor berniat untuk meneruskan untuk menyumbang kepada organisasi kedermawanan karena mereka memiliki pengalaman positif dan percaya kepada organisasi, serta organisasi tersebut bereputasi baik.

Preferensi yang Kurang/Tidak Mendukung Pembangunan Sektor Ketiga

Individu muslim penunai ZIS di Kabupaten Bangkalan cenderung lebih memilih menyalurkan ZIS-nya langsung kepada pihak yang dianggap berhak menerima. Penunaian ZIS juga cenderung dilakukan secara individual, sporadis/insidental dan untuk kebutuhan konsumtif sesaat penerima sehingga dapat digolongkan sebagai aktifitas berderma secara tradisional. Hal yang terpenting bagi penunai adalah mereka telah melakukan ajaran agama untuk memberi kepada siapapun yang dianggap berhak (sesuai preferensi mereka). Sasaran penunaian langsung umumnya adalah ke kyai (pondok pesantren), mesjid, tetangga atau kerabat yang mereka anggap memerlukan, siapapun yang datang dan meminta kepada mereka – termasuk peminta-minta.

Meskipun perilaku berderma secara tradisional ini tidak bisa disalahkan atau pun dilarang, namun fungsi ZISWA sebagai instrumen pengentasan kemiskinan akan sulit terealisasi. Berderma secara tradisional – disebut juga filantropi konvensional – justru akan memelihara kemiskinan karena cenderung memberikan ‘ikan’ dan bukan ‘kail’. Pemberian hanya bermanfaat sesaat dan kemungkinan besar tidak mampu mengangkat kualitas

hidup penerima secara berkelanjutan. Lebih jauh lagi, khusus bagi peminta-minta, perilaku ini bisa mendorong mereka untuk tetap meminta, malas, bahkan menjadikannya sebagai profesi. Jika hal ini yang terjadi maka hukum berderma yang semula sunnah akan menjadi haram.

Aktifitas berderma (filantropi) yang diharapkan adalah yang mampu memberdayakan penerima dan mengentaskan kemiskinan seperti yang dicontohkan di jaman Nabi Muhammad SAW dan kepemimpinan para sahabatnya. Penunaian dan pengelolaan ZISWA seharusnya menjadi aktifitas filantropi (kedermawanan) yang memiliki cakupan lebih luas daripada sekedar berderma, bersifat progresif, gerakannya terencana dan bertujuan yang terukur, serta melibatkan organisasi non profit, dalam hal ini adalah lembaga amal – di jaman Nabi dan para sahabatnya dikenal dengan *baitul maal*. Lembaga ini selanjutnya menyalurkan ke pihak yang berhak dalam bentuk yang bisa meningkatkan kualitas hidup penerima secara berkelanjutan. Filantropi seperti ini ‘memberikan kail dan bukan ikan’ sehingga dianggap akan mampu mengentaskan kemiskinan. Bentuk filantropi seperti inilah yang dalam beberapa tahun terakhir dikenal dengan filantropi modern (Gaus, 2008).

Berdasarkan uraian diatas, aktifitas filantropi modern lah yang dapat dianggap sebagai pembangunan sektor ketiga (masyarakat). Penunaian ZIS yang di Kabupaten Bangkalan yang umumnya berbentuk aktifitas filantropi konvensional, tentu menjadi kendala berkembangnya filantropi modern/pembangunan sektor ketiga. Berbagai penyebab rendahnya dana yang terkumpul di lembaga amal serta rendahnya tingkat kepercayaan individu muslim/penunai ZIS terhadap lembaga

amil juga menjadi kendala pembangunan sektor masyarakat melalui implementasi instrumen ZISWA sesuai fungsinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Ada dua tema yang berhubungan dengan fenomena rendahnya dana ZISWA yang terkumpul di lembaga amil (formal) di Kabupaten Bangkalan, yaitu penyebab terbatasnya jumlah penunai yang menyalurkan ZISWA-nya melalui lembaga amil dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil. Terdapat beberapa penyebab terbatasnya jumlah penunai yang menyalurkan ZISWA-nya melalui lembaga amil. **Pertama**, preferensi penunai untuk menyampaikan/menyalurkan sendiri ZIS-nya kepada yang dianggap berhak menerima, dengan alasan (a) kenyamanan yang dirasakan penunai jika menyampaiannya secara langsung; (b) kurang/tidak percaya kepada Amil; (c) tidak tahu atau tidak ada Amil yang 'menyentuh' mereka; (d) agar terhindar dari aktivitas *riya'*; dan (e) pemahaman bahwa agar mendahulukan keluarga, kerabat, dan tetangga daripada kelompok lain yang sama di luar lingkungan mereka. **Kedua**, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan ZISWA-nya. **Ketiga**, kondisi keuangan penunai yang terbatas. **Keempat**, lemahnya kelembagaan ZISWA, termasuk lembaga Amil.

Tingkat kepercayaan penunai terhadap amil sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk menyalurkan dananya melalui lembaga amil atau tidak. Saat mereka memiliki pandangan yang positif dan percaya terhadap lembaga, maka mereka cenderung mau menyerahkan dana/donasinya kepada lembaga tersebut, begitu pula sebaliknya. Tingkat kepercayaan terhadap lembaga amil yang berbeda membentuk

tiga kelompok penunai. Mereka yang tidak percaya sama sekali kepada lembaga amil memilih menyalurkan ZIS-nya secara langsung kepada penerima. Kelompok penunai yang tidak sepenuhnya percaya kepada amil memilih menyalurkan dananya ke lembaga amil sebagian kecil dan selebihnya disalurkan secara langsung. Sementara itu, kelompok penunai yang percaya sepenuhnya kepada lembaga amil memilih menyerahkan sebagian besar atau seluruhnya kepada amil.

Penunaian ZIS yang di Kabupaten Bangkalan yang umumnya berbentuk aktifitas filantropi konvensional (penyaluran secara langsung kepada penerima, individual, insidental, dan sporadis), tentu menjadi kendala berkembangnya filantropi modern/pembangunan sektor ketiga. Penunaian dan pengelolaan ZISWA seharusnya menjadi aktifitas filantropi modern yang memiliki cakupan lebih luas daripada sekedar berderma, bersifat progresif, gerakannya terencana dan bertujuan yang terukur, serta melibatkan organisasi non profit, dalam hal ini adalah lembaga amil – di jaman Nabi dan para sahabatnya dikenal dengan *baitul maal*. Lembaga ini selanjutnya menyalurkan ke pihak yang berhak dalam bentuk yang bisa meningkatkan kualitas hidup penerima secara berkelanjutan. Dengan demikian, berbagai penyebab rendahnya dana yang terkumpul di lembaga amil serta rendahnya tingkat kepercayaan individu muslim/penunai ZIS terhadap lembaga amil juga menjadi kendala pembangunan sektor masyarakat melalui implementasi instrumen ZISWA sesuai fungsinya.

Dalam rangka pembangunan sektor masyarakat melalui implementasi instrumen ZISWA sesuai fungsinya (filantropi modern), maka diperlukan solusi bagi berbagai penyebab rendahnya dana terkumpul maupun

rendahnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga amil. Sesuai dengan beberapa saran yang dikemukakan informan, maka perlu adanya sosialisasi tentang keberadaan amil serta apa dan bagaimana ZISWA kepada masyarakat. Selain itu, tata kelola lembaga amil juga harus diperbaiki. Tata kelola yang dimaksud menyangkut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZISWA oleh amil serta peningkatan profesionalisme petugas/pengurus lembaga secara lebih luas.

Disadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, lokasi penelitian terbatas pada dua kecamatan yang terkategori perkotaan atau wilayah basis pendidikan di Kabupaten Bangkalan sehingga para informan yang terpilih sebagian besar berpendidikan formal cukup tinggi. Padahal, masyarakat Kabupaten Bangkalan masih didominasi oleh mereka yang tinggal di perdesaan dengan tingkat pendidikan formal yang belum terlalu tinggi. Kedua, para informan diambil dari kelompok penunai ZIS dan pengelola lembaga amil. Padahal, fenomena rendahnya dana ZISWA bisa juga dilihat dari perspektif masyarakat mampu namun tidak/belum memiliki kebiasaan menunaikan ZISWA. Informasi yang didapat akan lebih kaya, khususnya terkait berbagai alasan tentang mengapa belum/tidak biasa menunaikan ZISWA.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan diatas dan untuk lebih memperkaya hasil penelitian di masa mendatang, maka ada dua saran terkait metodologi. Pertama, informan lebih diperluas ke kelompok kaya/mampu yang banyak ditemui di perdesaan seperti pedagang/petani besar, keluarga dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI), perantau, dan pelaut. Masyarakat Bangkalan percaya bahwa jika ada anggota keluarga yang memiliki profesi-profesi tersebut, maka

dipastikan keluarganya tergolong kelompok yang kaya/mampu. Kedua, memasukkan informan dari kelompok 'orang mampu' namun belum menunaikan ZISWA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, A. 2011. *Kumpulan Dalil-dalil Naqli Seri Ekonomi* dalam www.fe.umy.ac.id/eei/files/ahim.
- Adloff, F. 2009. What encourages charitable giving and philanthropy? *Ageing & Society* **29**: 1185-1205.
- Al Jawi, M.S. 2010. *Hukum Memberi Uang kepada Pengemis dalam Konsultasi Islam: Mengatasi Masalah dengan Syariah*. www.konsultasi.wordpress.com/2010/02/18
- Ambarwati, S. 2008. *Baitul Mal dalam Pemerintahan Islam. Kuliah Syariah Umum* dalam www.ekonomi-syariah.com. Diunduh tanggal 20 Oktober 2011
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan. 2010. *Bangkalan dalam Angka Tahun 2010*.
- Beik, I. S. dan Sukmana, R. 2010. *Kembali kepada Amil Zakat. Pesantren Virtual*.
- Bekkers, R. & Wiepking, P. 2011. Testing Mechanisms for Philanthropic Behaviour. *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing* **16**: 291-297.
- Beldad, A., Snip, B., dan Van Hoof, J. Generosity the second time

- around: determinants of individual's repeat donation intention (Abstract only). Published online before print September 10, 2012, doi: 10.1177/0899764012457466 *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* September 10, 2012 0899764012457466
- Cheung, C.K. dan Chan, C.M. 2000. Social-cognitive factors of donating money to charity, with special attention to an international relief organization. *Evaluation and Program Planning* 23: 241-253. www.elsevier.com/locate/evalprogplan
- Departemen Agama Republik Indonesia. __. Al Quran, Tajwid dan Terjemahnya. Magfirah Pustaka.
- Dereli, C. 2011. Smoke and mirrors and performance management: Democracy, accountability and community engagement, as a hidden agenda emerges? *International Journal of Public Sector Management* 24 (1) Emerald Group Publishing Limited.
- Eikenberry, A. M. 2007. Philanthropy, Voluntary Association, and Governance Beyond the State Giving Circles and Challenges for Democracy. *Administration & Society* 39 (7): 857-882. Sage Publications.
- Gaus, A., 2008. *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Penerbit PT. Elex Komputondo. Jakarta.
- Hidayat, A. S. 2010. *Analisis Tatakelola dan Distribusi Zakat pada Lembaga Zakat, Infaq, Shodaqah (LAGZIS) di Malang*, dalam <http://research-report.umm.ac.id> diunduh tanggal 26 Oktober 2011.
- Hidayati, A. dan Tohirin, A. 2010. *Management of Zakah: Centralised Vs Decentralised Approach. Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Bangi 2010.
- Indahsari, K. 2013. Perilaku Pengambilan Keputusan Individu Muslim dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWA) melalui lembaga amil (Studi di Kabupaten Bangkalan). *Disertasi* pada Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Malang.
- Meylani, W. 2009. Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah sebagai Modal Kerja terhadap Indikator Kemiskinan dan Pendapatan Mustahik. *Tesis* pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Multifiah. 2007. Peran ZIS terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin (Studi Penanggulangan Kemiskinan melalui Bantuan Modal, Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Malang). *Disertasi* pada Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Malang.
- Nur, Benny. 2011. Saatnya Meretas Menuju Organisasi Pengelola Zakat yang Berkualitas, Amanah dan Terpercaya. Dalam

<http://bazgresik.wordpress.com>.
Tanggal 10 Mei 2011.

Oran, A. F. 2009. Zakat Funds and Wealth Creation. *Review of Islamic Economics* 13 (1): 143–154. International association for islamic economics

Sandfort, J. 2008. Using Lessons From Public Affairs to Inform Strategic Philanthropy. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 37; 537. Sage Publications (www.sagepublications.com)

Wiepking, P., Madden, K. & Mcdonacl, K. 2010. Leaving a legacy: Bequest giving in Australia. *Australasian Marketing Journal (AMJ)* 18: 15-22.

Zainuri. 2010. Makna dan Tata Kelola Zakat dalam Perspektif Ekonomi Kelembagaan. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Malang.

Zen, M. 2010. 24 Hours of Contemporary Zakat: Tanya Jawab Seputar Keseharian Zakat. ZIS Idosat dan Indonesia Magnificience of Zakat dalam www.es.slideshare.net/muhammaddzen1/